

BAB II

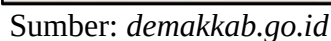
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan gambaran umum mengenai wilayah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Demak dengan fokus pada Kelurahan Bintoro. Uraian dalam bab ini mencakup kondisi geografis, demografis, serta aspek sosial ekonomi yang relevan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, terdapat penjelasan mengenai Program Keluarga Harapan itu sendiri sebagai objek utama penelitian.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai sejarah dan religius yang kuat. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa khususnya pada masa Wali Songo, dan berdiri sejak zaman Kesultanan Demak. Luas wilayah kabupaten Demak mencapai sekitar 897,43 km² yang terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Demak memiliki penduduk dengan latar belakang yang relatif homogen, namun tetap terdapat keberagaman dalam hal budaya dan profesi masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Demak bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan tradisional. Karakter wilayah yang berupa dataran rendah menjadikan Demak sebagai daerah yang subur untuk pertanian, namun juga rawan terhadap bencana seperti banjir rob di wilayah pesisir utara. Meskipun demikian, Kabupaten Demak terus mengalami perkembangan baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun sosial kemasyarakatan.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Demak



44

Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan tiga misi utama:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif, dan berbudaya.
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Visi dan misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam membangun daerah yang tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari visi dan misi ini diwujudkan melalui berbagai program unggulan yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan religius yang menjadi identitas Kabupaten Demak.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak secara geografis terletak diantara 6°43' - 7°09' Lintang Selatan dan 110°48' - 111°27' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 897,43 km² terdapat batas-batas wilayah administratif Kabupaten Demak sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---|
| a) Batas Utara | : Laut Jawa |
| b) Batas Selatan | : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang |

- c) Batas Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- d) Batas Barat : Kota Semarang

Kabupaten Demak berada di wilayah dataran rendah pesisir utara Pulau Jawa sehingga memiliki karakteristik topografi yang relatif datar, dengan ketinggian antara 0 hingga 6 meter di atas permukaan laut terutama di bagian utara. Kondisi geografis ini menjadikan sebagian wilayah Demak rawan terhadap banjir dan rob terutama di kecamatan-kecamatan pesisir seperti Sayung dan Karangtengah. Iklim di Kabupaten Demak termasuk dalam kategori tropis basah dengan dua musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan tahunan di Kabupaten Demak berkisar antara 2.000-3.200 mm, dengan suhu udara harian rata-rata berada pada kisaran 24°C hingga 34°C, dan kelembaban udara relatif sekitar 75% hingga 85%. Faktor-faktor ini mendukung potensi pertanian dan perikanan, namun juga menuntut perhatian lebih dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.

2.1.2 Kependudukan

Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dan beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2023 mencapai 1.203.956 jiwa dengan luas wilayah sekitar 897,43 km², hal ini menghasilkan rata-rata kepadatan penduduk sekitar 1.382 jiwa/km². Jumlah penduduk di Kabupaten Demak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan BPS, pada tahun 2019 jumlah penduduk tercatat sebanyak

1.147.911 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 1.162.354 jiwa. Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.173.905 jiwa, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 1.188.305 jiwa. Hingga akhirnya pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Demak mencapai 1.203.956 jiwa, yang menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang stabil. Persebaran penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Demak menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa kecamatan memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sementara yang lain relatif rendah. Berikut adalah rincian jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Demak:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk per (km ²)
1.	Mranggen	181.444	3.793
2.	Karangawen	98.566	1.408
3.	Guntur	91.123	1.519
4.	Sayung	108.177	1.373
5.	Karangtengah	72.140	1.443
6.	Bonang	110.024	1.693
7.	Demak	113.928	1.850
8.	Wonosalam	89.384	1.625
9.	Dempet	62.686	1.393
10.	Kebonagung	42.699	1.017
11.	Gajah	54.948	1.149
12.	Karanganyar	80.582	1.343
13.	Mijen	61.019	1.220
14.	Wedung	86.250	873

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2023.

Pada tahun 2023, Kecamatan Mranggen merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 3.793 jiwa/km². Di sisi lain, wilayah

dengan kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Wedung, yaitu hanya sebesar 873 jiwa/km².

2.2 Gambaran Umum Kelurahan Bintoro

2.2.1 Keadaan Geografis Kelurahan Bintoro

Kelurahan Bintoro merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Bintoro memiliki luas wilayah sebesar $\pm 1,04$ km² dan terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Demak. Secara administratif, Kelurahan Bintoro terdiri dari 11 Rukun Warga (RW) dan 60 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Bintoro adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Kadilangu
- Sebelah Timur : Desa Kalicilik
- Sebelah Selatan : Desa Jogoloyo
- Sebelah Barat : Kelurahan Bintoro

Gambar 2.2 Foto Kantor Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025.

2.2.2 Kependudukan

Kelurahan Bintoro merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling padat di antara kelurahan lainnya yang terletak di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Jumlah penduduk Kelurahan Bintoro mencapai 20.671 jiwa atau sekitar 6.694 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri atas 10.170 jiwa laki-laki dan 10.501 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk Kelurahan Bintoro berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang menunjukkan potensi sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan wilayah.

Gambar 2.3 Foto Pemukiman Warga Kelurahan Bintoro Kabupaten Demak



Sumber: *Google Street View*, Google Maps 2025.

2.2.3 Kondisi Perekonomian Kelurahan Bintoro

Kelurahan Bintoro merupakan wilayah yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Demak dan termasuk dalam kawasan perkotaan dengan aktivitas perekonomian yang cukup dinamis. Mayoritas penduduk Kelurahan Bintoro bekerja di sektor informal dan swasta seperti buruh, pedagang, dan karyawan toko. Selain itu, sebagian masyarakat juga aktif mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), khususnya di bidang kuliner, kerajinan tangan, konveksi, serta usaha jasa. Di wilayah Kelurahan Bintoro terdapat beberapa sarana

perekonomian seperti Pasar Bintoro yang menjadi pusat perdagangan tradisional dan ramai dikunjungi oleh warga sekitar maupun dari kelurahan lain. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti sayur-mayur, daging, ikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Aktivitas jual beli di pasar ini berlangsung setiap hari dengan puncaknya pada pagi hari.

Selain pasar tradisional, terdapat pula sejumlah pertokoan dan warung kelontong yang tersebar di lingkungan pemukiman. Di Kelurahan Bintoro juga terdapat beberapa mini market modern seperti Indomart dan Alfamart yang melengkapi akses masyarakat terhadap kebutuhan harian. Di bidang kuliner terdapat berbagai usaha warung makan, kedai kopi, serta pedagang kaki lima yang menjadi bagian dari dinamika ekonomi lokal. Kelurahan Bintoro juga memiliki beberapa koperasi dan lembaga keuangan mikro yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses layanan simpan pinjam maupun modal usaha, terutama bagi pelaku UMKM. Kehadiran koperasi ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat kecil.

2.2.4 Kondisi Pendidikan Kelurahan Bintoro

Tersedianya fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai di suatu wilayah sangatlah penting, baik untuk pendidikan formal maupun informal. Fasilitas pendidikan di Kelurahan Bintoro tergolong cukup lengkap karena telah tersedia berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP. Pendidikan formal di Kelurahan Bintoro dilayani oleh lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Tercatat terdapat 2 lembaga PAUD, 2 Taman Kanak-Kanak, 3

Sekolah Dasar (SD/MI), dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) yang tersebar di wilayah kelurahan.

Gambar 2.4 Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak



Sumber: Dokumen pribadi, 2025.

Keberadaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Bintoro memberikan kemudahan akses bagi anak-anak usia sekolah di wilayah tersebut. Akan tetapi, sebagaimana di banyak wilayah lainnya, tantangan dalam dunia pendidikan masih dirasakan oleh sebagian warga. Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan biaya yang menyebabkan tidak semua anak dapat melanjutkan pendidikan sesuai jenjang yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat dari keluarga kurang mampu di Kelurahan Bintoro merasa terbantu terutama dalam hal pengeluaran biaya

pendidikan. Program ini mendorong anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang wajib belajar 12 tahun. Hal ini turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah di wilayah Kelurahan Bintoro.

2.2.5 Kondisi Kesehatan Kelurahan Bintoro

Sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu perwujudan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kelurahan Bintoro sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, juga memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh warganya. Fasilitas kesehatan tersebut mencakup klinik, puskesmas, posyandu, dan apotek. Di wilayah Kelurahan Bintoro terdapat 1 klinik swasta yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan melalui 1 puskesmas pembantu yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Untuk layanan kesehatan berbasis komunitas, terdapat sekitar 10 posyandu yang tersebar di beberapa RW. Sarana ini berperan penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan imunisasi, dan penyuluhan gizi. Terdapat juga 2 apotek yang melengkapi layanan kesehatan masyarakat dalam memperoleh obat-obatan secara legal dan terjangkau.

Gambar 2.5 Foto Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak



Sumber: *puskesmasdemak1.com*

Meskipun jumlah fasilitas kesehatan di Kelurahan Bintoro cukup memadai, tidak semua masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan biaya. Oleh karena itu, keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini. Bantuan sosial yang diterima dari program ini mendorong masyarakat untuk lebih rutin memanfaatkan layanan kesehatan dasar yang tersedia serta meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pemenuhan gizi anak mereka.

2.3 Gambaran Umum Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Dinas Sosial Kabupaten Demak merupakan lembaga pemerintahan daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pada awalnya, urusan sosial di Kabupaten Demak tergabung dalam struktur organisasi yang lebih luas, namun seiring berjalannya waktu dan penyesuaian kebijakan otonomi daerah, Dinas Sosial berdiri secara mandiri sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

sosial. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Demak melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial.

Gambar 2.6 Foto Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak



Sumber: *Mitrapost.com*, 2021.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak (P2PA), Dinas ini memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepala

daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Demak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan administrasi Dins sesuai dengan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan ini menggantikan Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2016 untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.

2.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021, Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak dirancang untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Bagian Struktur Organisasi pada Dinsos P2PA Kabupaten Demak, sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
 - Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan dinas

- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. KA Sub Bagian Program
 - b. KA Sub Bagian Keuangan
 - c. KA Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b. Seksi Jaminan Sosial
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial, dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin
- 5) Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Tuna Sosial
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c. Seksi Kualitas Hidup Anak
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - Terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), tanggung jawab berada pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang ini memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, termasuk PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Demak. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap bidang memiliki fokus yang jelas dan dapat bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, serta mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam bidang sosial, pemberdayaan, dan perlindungan anak.

2.3.3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas untuk menyusun rencana, melaksanakan serta membina, mengawasi, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan di bawah tanggung jawab Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga. fokus utama dalam bidang ini adalah penyaluran bantuan sosial yang berguna untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Salah satu tugas pentingnya adalah upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban bencana sosial, khususnya masyarakat miskin. Pemerintah merancang bantuan-bantuan sosial sebagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk dalam hal koordinasi teknis pelaksanaannya bersama PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan) serta seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Demak

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah meluncurkan kebijakan di bidang perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan sejak tahun 2007. Saat pertama kali diluncurkan, Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau sekitar 287.947 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah tersebut meningkat secara signifikan hingga mencapai 10 juta KPM pada tahun 2020. Dasar hukum pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018. Kementerian Sosial bertindak sebagai pemegang kebijakan PKH dan berada di bawah pengawasan langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Fokus utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen yang paling penting bagi masa depan sehingga keduanya menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi salah satu bentuk bantuan sosial yang cukup dikenal dan merata penerapannya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak. Di daerah ini, pelaksanaan PKH sudah berlangsung dan terus dikembangkan untuk menjangkau masyarakat miskin yang membutuhkan. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) di tingkat kabupaten/kota yang dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk menangani segala kegiatan yang berkaitan dengan PKH. UPPKH memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan PKH di lapangan,

mengoordinasikan pelaksana program, serta memastikan segala kebutuhan operasional program terpenuhi dengan baik.

2.4.1 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Landasan hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam peraturan tersebut tercantum berbagai ketentuan terkait PKH, termasuk pengertian umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, serta pengaturan mengenai kelembagaan yang terlibat dalam program tersebut.

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengurangi angka kemiskinan. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu melalui pemberian bantuan bersyarat. Bantuan tersebut difokuskan pada dua komponen penting, yaitu sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan mendorong masyarakat miskin agar lebih memperhatikan aspek kesehatan keluarga serta memastikan anak-anak mereka memperoleh akses pendidikan yang layak, PKH diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Melalui pendekatan ini, program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

2.4.3 Kelembagaan Pelaksana Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program nasional yang pelaksanaannya menuntut strategi dan kerja sama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait dengan kementerian daerah. Koordinasi yang terjalin antara berbagai tingkatan pemerintahan ini menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh. Dukungan kelembagaan baik dari tingkat pusat maupun daerah termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, sangat menentukan efektivitas PKH di lapangan. Di tingkat daerah, pelaksanaan PKH diawasi oleh tim khusus yang bertugas menjalankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan program tersebut. Tim pelaksana memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam hal pengawasan teknis tetapi juga dalam menjamin agar program berjalan sesuai tujuan. Mereka bertugas untuk melakukan identifikasi atas kebutuhan riil dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat miskin, sesuai dengan daftar penerima manfaat (KPM). Selain itu, tim ini juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan berbagai bentuk program perlindungan sosial serta upaya penanggulangan kemiskinan lainnya yang relevan. Dengan demikian, pelaksanaan PKH dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.4.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan PKH dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima secara tepat

sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam mekanisme pelaksanaan program tersebut:

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap awal ini, dilakukan proses penentuan lokasi serta jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran program. Penetapan tersebut didasarkan pada data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu basis data nasional yang membuat informasi mengenai individu dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Data ini menjadi rujukan utama untuk menjamin bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

2) Tahap Penetapan KPM PKH

Selanjutnya, dilakukan proses validasi dan pemutakhiran data untuk memastikan bahwa calon KPM memenuhi kriteria sebagai peserta PKH. Data yang telah diperbarui akan diverifikasi secara menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai peserta resmi program. Penetapan ini bertujuan untuk menjaga akurasi dan ketepatan sasaran, sehingga bantuan tidak salah distribusi.

3) Tahap Penyaluran Bantuan Sosial

Setelah daftar penerima manfaat ditetapkan, bantuan sosial mulai disalurkan. Penyaluran dilakukan melalui sistem perbankan dengan memanfaatkan buku tabungan atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah dimiliki oleh masing-masing KPM. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam

proses pencairan dana serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

4) Tahap Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu tahap paling penting dalam pelaksanaan PKH. Pada tahap ini, para pendamping PKH bertugas untuk memberikan arahan, motivasi, serta edukasi kepada KPM. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, khususnya dalam hal memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, serta layanan sosial lainnya. Dengan demikian, program ini tidak hanya bersifat bantuan finansial semata tetapi juga berperan dalam membentuk kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat secara berkelanjutan.